



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" ! "

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : # \$ % & ' ! \$ !  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 08 April 1976  
Umur : 36 tahun  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Kambal RT.28 / RW.04 Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : pedagang  
Pendidikan : STM Tamat

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa MARWOTO als BAGONG terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Perjudian ;
- Melanggar pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa MARWOTO als BAGONG dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : Seperangkat alat judi ding-dong dan uang tunai sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARWOTO als. BAGONG, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dsn. Kambal Rt.028 Rw.004 Ds. Mulyorejo Kec. Ngantang Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan sengaja dan tanpa ijin, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menawarkan atau member! kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi AKH. SYAIFUL RIZAL bersama - sama dengan saksi AGUS SUPRIYANTO, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan mesin judi jenis ding dong lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara terdakwa menyewakan mesin permainan judi jenis ding dong lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara terdakwa menyewakan mesin permainan judi jenis ding dong kemudian sebelum pemain memainkan mesin ding dong terlebih dahulu menukarkan uang receh / pecahan pada terdakwa dan untuk satu coin harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setelah itu pemain memainkan mesin judi ding dong dengan memasukkan coin kedalam mesin judi ding dong dengan memilih / memasang gambar yang telah dipilih di dalam mesin ding dong, dan setelah memencet tombol start/mulai dan apabila pemasang tidak cocok dengan gambar yang dipasang maka pemain kalah dan uang yang dimasukkan tidak keluar dari mesin ding dong dan permainan yang ditaruhkan oleh penombok ini sifatnya hanya untung - untungan belaka dan terdakwa dalam melakukan permainan judi dengan mesin jenis ding dong tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ding dong, uang tunai sebesar Rp. 193.000,- (Seratus Sembilan puluh Tiga Ribu rupiah) yang terdiri dari uang logam pecahan Rp.500,- sebanyak 386 ( Tiga ratus delapan puluh enam) keping dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari total jumlah penukaran uang didapatkan dalam mesin ding dong yang disetorkan kepada WIWIK (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. AGUS SUPRIANTO
2. AKH SYAIFUR RIZAL

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 28 Pebruari 2013 dan tanggal 28 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.193.000,- ( seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) dirampas untuk negara , seperangkat alat judi Ding Dong dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat untuk berjudi ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai Rp.193.000,- ( seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) dirampas untuk negara , seperangkat alat judi Ding Dong dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

!

1. Menyatakan terdakwa : MARWOTO als.BAGONG tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) Bulan dan 15 ( lima belas ) hari .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.193.000,- ( seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) dirampas untuk negara , seperangkat alat judi Ding Dong dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000 ,- ( lima ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI WIDAYATI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

&( )\*+& ,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

&( -.. \*& ,

&( -.. \*& ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

&- \*) & )-..&-\* ,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

/&\* &\* &-

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 7 Maret 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Pada hari Kamis ,tanggal 7 Maret 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Resort Batu ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)